

Bagian Perekonomian	
Pejabat	: Drs. D. SAMPURNO, MM
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri
No. Telepon	: 0354-689901-5 Pswt. 142 0354-683707
No. Fax	: Å
Email	: bagian_perekonomian@kedirikab.go.id

Tugas dan Fungsi

(1) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian, pelaksanaan serta monitoring perkembangan di bidang Sarana Prasarana Perekonomian, Produksi Daerah, Pertambangan Umum dan Energi serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Kepala Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perekonomian;
2. Penyusunan perencanaan program di bidang perekonomian;
3. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan dan petunjuk pembinaan di bidang Sarana Prasana Perekonomian, Produksi Daerah, Pertambangan Umum dan Energi serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Pembinaan pendampingan di bidang Sarana Prasana Perekonomian, Produksi Daerah, Pertambangan Umum dan Energi serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Pelaksanaan evaluasi, penganalisisan permasalahan maupun perkembangan di bidang Sarana Prasana Perekonomian, Produksi Daerah, Pertambangan Umum dan Energi serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
6. Pengoordinasian, perencanaan di bidang Sarana Prasana Perekonomian, Produksi Daerah, Pertambangan Umum dan Energi serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. Pembinaan peningkatan sarana dan prasana di bidang Sarana Prasana Perekonomian, Produksi Daerah, Pertambangan Umum dan Energi serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perekonomian.

(3) Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana Perekonomian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pengendalian, pelaksanaan serta monitoring bidang usaha kecil menengah, industri, Perdagangan, Transportasi, Perbankan, Investasi, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Transportasi, Perbankan, Tenaga Kerja, Pariwisata dan Seni Budaya, Penanggulangan Kemiskinan serta melaksanakan administrasi dan tata usaha Bagian

Perekonomian.

(4) Kepala Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pengendalian, pelaksanaan serta monitoring bidang pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Perusahaan Daerah dan Logistik.

(5) Kepala Sub Bagian Pertambangan Umum dan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pengendalian, pelaksanaan serta monitor bidang Pertambangan Umum dan Energi.